




Research Article

## Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa

Faradila Arrahma

Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; [faradilaarrahma4@gmail.com](mailto:faradilaarrahma4@gmail.com) 

Copyright © 2026 by Authors, Published by INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 13, 2026  
Accepted : April 15, 2026

Revised : March 19, 2026  
Available online : May 18, 2026

**How to Cite:** Faradila Arrahma. (2026). The Role of Village Government in Increasing Community Participation in Village Development. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 3(1), 27-34. <https://doi.org/10.61166/policy.v3i1.26>

### The Role of Village Government in Increasing Community Participation in Village Development

**Abstract.** Participatory village development is key to achieving equitable and sustainable community welfare. This study aims to identify the role of village government in increasing community participation in village development and analyze the factors influencing it. The research method used is normative legal research, often referred to as doctrinal research. Normative legal research is a type of legal research that examines norms or rules in applicable laws and regulations. The primary focus of this method is the analysis of positive legal norms, including their content, systematics, and principles. The results indicate that community participation is influenced by various factors, including education level, leadership quality of the village head, transparency in fund management, local cultural values, previous participatory experience, and available communication media. Village government plays a strategic role in creating an environment conducive to participation through inclusive village deliberations, transparency of public information, and strengthening community

capacity. This research confirms that collaboration between village governments and communities is the primary foundation for the success of democratic, locally-focused village development.

**Keywords:** Village Development, Community Participation, Village Government, Transparency, Local Culture

**Abstrak.** Pembangunan desa yang partisipatif merupakan kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, atau sering disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji norma atau kaidah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama dari metode ini adalah pada analisis terhadap norma hukum positif, baik dari segi isi, sistematika, maupun asas-asas yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan, kualitas kepemimpinan kepala desa, transparansi pengelolaan dana, nilai-nilai budaya lokal, pengalaman partisipatif sebelumnya, serta media komunikasi yang tersedia. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi, melalui penyelenggaraan musyawarah desa yang inklusif, transparansi informasi publik, serta penguatan kapasitas masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menyukseskan pembangunan desa yang demokratis dan berorientasi pada kebutuhan lokal.

**Kata Kunci:** Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Desa, Transparansi, Budaya Lokal

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata, khususnya dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah desa tidak hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator utama dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal (Kementerian Desa, 2021).

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam proses pembangunan desa. Konsep partisipasi bukan hanya sekadar kehadiran masyarakat dalam forum formal seperti Musyawarah Desa, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan desa. Menurut Yuliani (2022), keberhasilan pembangunan desa akan sangat ditentukan oleh seberapa besar partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan. Masyarakat yang merasa memiliki peran dan keterlibatan dalam pembangunan akan menunjukkan tingkat kepedulian dan tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap hasil dari pembangunan itu sendiri.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di berbagai desa di Indonesia masih sangat beragam dan tidak merata. Di beberapa desa, partisipasi masyarakat terbilang tinggi karena adanya hubungan sosial yang erat dan

kuatnya budaya gotong royong. Sementara di desa lain, masyarakat cenderung pasif dan kurang tertarik untuk terlibat dalam program pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, baik itu faktor internal seperti tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, maupun faktor eksternal seperti kepemimpinan pemerintah desa dan sistem komunikasi yang terbentuk (Sari et al., 2020).

Nilai-nilai sosial dan budaya lokal juga menjadi faktor penting dalam membentuk iklim partisipatif di desa. Budaya gotong royong yang masih kuat di beberapa daerah dapat menjadi modal sosial yang memperkuat kebersamaan dalam pembangunan. Namun demikian, modernisasi dan pergeseran nilai dalam masyarakat pedesaan turut mempengaruhi menurunnya semangat kolektivitas ini. Nugroho & Rahman (2019) menyatakan bahwa tanpa upaya revitalisasi nilai-nilai lokal, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan terus menurun seiring dengan meningkatnya individualisme dan pragmatisme.

Peran aktif pemerintah desa sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat. Pemerintah desa perlu merancang strategi yang tidak hanya bersifat top-down tetapi juga memberikan ruang luas bagi inisiatif masyarakat. Salah satu bentuk nyata keterlibatan masyarakat adalah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), di mana warga diberi kesempatan untuk mengemukakan gagasan dan aspirasi secara terbuka. Namun, pelaksanaan Musrenbangdes di beberapa desa masih bersifat formalitas belaka dan kurang melibatkan warga secara utuh (Kementerian Desa, 2022).

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pembangunan desa yang partisipatif. Pelatihan kepemimpinan, manajemen anggaran, dan teknik komunikasi publik perlu diberikan secara berkala kepada perangkat desa. Selain itu, kemitraan antara pemerintah desa dan pihak ketiga seperti LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk memberikan dukungan teknis dan pendampingan dalam penguatan kapasitas desa (Susanto & Anindita, 2023).

Dengan mengintegrasikan seluruh faktor di atas mulai dari transparansi, budaya partisipatif, pendidikan warga, hingga kapasitas pemerintahan maka pembangunan desa akan lebih inklusif, demokratis, dan berkelanjutan. Pemerintah desa tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus menjalin kemitraan erat dengan masyarakat sebagai pemilik sah dari pembangunan itu sendiri. Maka dari itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana pemerintah desa dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendorong partisipasi masyarakat di setiap tahap pembangunan (Yuliani, 2022).

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, atau sering disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji norma atau kaidah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama dari

metode ini adalah pada analisis terhadap norma hukum positif, baik dari segi isi, sistematika, maupun asas-asas yang terkandung di dalamnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini mengacu pada pendapat Prof. Peter Mahmud Marzuki, yang menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, penulis mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta regulasi terkait lainnya yang memberikan dasar hukum bagi peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menganalisis sejauh mana norma-norma hukum tersebut diimplementasikan secara harmonis dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

### **Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek internal masyarakat maupun dari lingkungan eksternal. Salah satu faktor utama adalah tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk kesadaran akan pentingnya terlibat dalam proses pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk hadir dan menyampaikan aspirasi dalam musyawarah desa. Mereka juga lebih mampu menganalisis informasi, memahami proses perencanaan pembangunan, serta memberikan masukan yang relevan (Ramadhan & Prasetyo, 2020). Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan apatisme, di mana masyarakat merasa tidak mampu atau tidak berhak berkontribusi dalam pembangunan.

Faktor berikutnya adalah kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa. Kepemimpinan yang komunikatif, inklusif, dan transparan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pemimpin desa yang bersikap

terbuka terhadap aspirasi warga dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan cenderung mendapatkan dukungan dan keterlibatan yang lebih luas. Sebaliknya, jika kepemimpinan bersifat otoriter atau elitis, maka partisipasi masyarakat akan menurun karena mereka merasa suaranya tidak dihargai (Susanto & Anindita, 2023). Karakter pemimpin yang visioner juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi karena mereka melihat adanya tujuan bersama yang jelas dan realistis dalam pembangunan desa.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga menjadi faktor krusial dalam menentukan tingkat partisipasi. Keterbukaan informasi ini sejalan dengan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik, termasuk rencana dan realisasi pembangunan desa. Ketika informasi ini disampaikan secara terbuka, masyarakat akan merasa dilibatkan dan cenderung lebih partisipatif. Ketika masyarakat memiliki akses informasi yang jelas mengenai anggaran, program, dan pelaksanaan pembangunan, maka kepercayaan terhadap pemerintah desa akan meningkat. Informasi yang terbuka menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan yang sedang berjalan. Wijaya (2021) menegaskan bahwa transparansi fiskal di tingkat desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan, karena mereka merasa proses pembangunan berjalan secara adil dan bertanggung jawab. Sebaliknya, ketertutupan informasi memicu kecurigaan dan sikap acuh dari warga.

Modal sosial dan budaya lokal juga sangat memengaruhi semangat partisipasi. Budaya gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial menjadi kekuatan utama dalam memobilisasi masyarakat untuk terlibat aktif. Di desa-desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kolektif, partisipasi warga dalam pembangunan cenderung lebih tinggi. Akan tetapi, modernisasi dan pergeseran nilai ke arah individualisme dapat melemahkan budaya partisipatif ini (Nugroho & Rahman, 2019). Oleh karena itu, pelestarian dan penguatan nilai-nilai lokal perlu dilakukan secara terus-menerus sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis masyarakat.

### **Upaya yang dapat diterapkan pemerintah desa untuk meninggalkan masyarakat dalam pembangunan desa**

Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan pemerintah desa adalah dengan mengembangkan forum-forum musyawarah desa yang partisipatif dan inklusif. Musyawarah desa (Musdes) Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah partisipasi masyarakat juga telah diatur dalam **Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa**, yang mewajibkan pelibatan seluruh unsur masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. seharusnya tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan wadah aktif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan usulan terhadap arah pembangunan desa. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan—mendapat ruang yang setara untuk berbicara. Melalui Musdes yang terbuka dan rutin, masyarakat akan merasa diikutsertakan dan lebih termotivasi untuk terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan (Fadillah & Asmara, 2022).

Upaya selanjutnya adalah menyediakan akses informasi yang transparan dan mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah desa perlu memanfaatkan berbagai media komunikasi seperti baliho, papan informasi desa, pengumuman lewat pengeras suara, serta media sosial untuk menyampaikan informasi tentang rencana pembangunan, anggaran dana desa, dan capaian program. Ketika informasi dapat diakses dengan mudah dan masyarakat tahu apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah desa, maka tingkat kepercayaan dan keterlibatan mereka akan meningkat (Saputra & Gunawan, 2021). Transparansi ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban publik yang memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Pemerintah desa juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan warga. Kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan teknis bagi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pembangunan, seperti pelatihan pertanian, kewirausahaan, atau manajemen organisasi masyarakat. Ketika warga memiliki kapasitas yang memadai, mereka akan lebih percaya diri untuk terlibat aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa (Suryani & Wibowo, 2020). Ini juga dapat menciptakan kemandirian masyarakat sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah.

Selain itu, pemerintah desa dapat membentuk kelompok-kelompok kerja atau tim pelaksana berbasis masyarakat. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, atau irigasi, pemerintah desa dapat menunjuk kelompok masyarakat lokal untuk menjadi pelaksana teknis. Cara ini bukan hanya memberdayakan warga secara ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan (Wijayanti & Rahardjo, 2023). Keterlibatan langsung dalam implementasi membuat masyarakat merasa bahwa pembangunan adalah hasil kolaboratif, bukan semata-mata proyek pemerintah.

## KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, kepemimpinan desa, transparansi anggaran, budaya lokal, pengalaman partisipatif sebelumnya, dan akses informasi. Untuk meningkatkan partisipasi tersebut, pemerintah desa dapat melakukan sejumlah upaya strategis, antara lain menyelenggarakan musyawarah desa yang inklusif, menyediakan akses informasi yang transparan, meningkatkan kapasitas warga melalui pelatihan, membentuk kelompok kerja berbasis masyarakat, mengadopsi pendekatan budaya lokal, serta melibatkan masyarakat dalam evaluasi program secara partisipatif. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan menciptakan iklim kolaboratif yang mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pembangunan desa secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Fadillah, N., & Asmara, D. (2022). Musyawarah Desa sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 4(1), 45-57.

- Hendrawan, R. (2019). Tantangan Pemerintahan Desa dalam Implementasi Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 147–160.
- Ismanudin, & Ibrohim. (2024). Village Expansion in Indramayu Regency: Case Study of Village Expansion in Kalimati Village, Jatibarang District, Indramayu Regency. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 1(1), 58–80. <https://doi.org/10.61166/policy.viii.5>
- Kementerian Desa. (2021). *Laporan Tahunan Kinerja Pemerintah Desa 2020*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Desa. (2022). *Panduan Pelaksanaan Musrenbangdes Partisipatif*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Nugroho, A., & Rahman, T. (2019). Modal Sosial dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pengembangan Desa*, 11(1), 45–56.
- Nugroho, A., & Rahman, T. (2019). Strategi Pemberdayaan Berbasis Budaya Lokal. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Desa*, 11(2), 89–99.
- Putri, A. R., & Santoso, D. (2021). Digitalisasi Informasi Pembangunan untuk Meningkatkan Partisipasi Warga. *Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah*, 3(1), 20–31.
- Putri, M. R., & Setiawan, A. (2022). Peran Evaluasi Partisipatif dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Lokal*, 3(2), 34–47.
- Ramadhan, F., & Prasetyo, H. (2020). Pengaruh Pendidikan terhadap Partisipasi Pembangunan di Desa. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 72–81.
- Saputra, R., & Gunawan, H. (2021). Transparansi Informasi Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Warga. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 5(3), 102–114.
- Sari, M. D., et al. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 6(1), 89–101.
- Senja Nirwana. (2025). Implementation of the Role and Function of the Village Consultative Body in the Implementation of Village Government in Tugu Village, Lelea District, Indramayu Regency. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(1), 76–93. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i1.9>
- Suryani, D., & Wibowo, T. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Inovasi dan Pemberdayaan*, 6(1), 61–73.
- Susanto, R., & Anindita, D. (2023). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 2(1), 55–66.
- Susanto, R., & Anindita, D. (2023). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 2(1), 55–66.
- Wijaya, K. (2021). Transparansi Pemerintah Desa sebagai Faktor Pendorong Partisipasi Publik. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, 3(3), 113–123.
- Wijaya, K. (2021). Transparansi Pemerintah Desa sebagai Faktor Pendorong Partisipasi Publik. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, 3(3), 113–123.
- Wijayanti, I., & Rahardjo, S. (2023). Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Desa*, 7(1), 26–38.

Yuliani, T. (2022). Membangun Kepercayaan Warga dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 102-110.